

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Kamis, 9 Februari 2017  
Waktu : Pukul 15.50 WIB s.d. 22.30 WIB  
Acara : Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Khusus

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 15.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Pimpinan menyampaikan bahwa Rapat Panja hari ini akan membahas Bab-bab tentang Tindak Pidana Khusus dan substansi-substansi pending.
2. Terhadap bab tentang Tindak Pidana Khusus, apakah tindak pidana terhadap anak dapat dikategorikan dalam Tindak Pidana Khusus termasuk Tindak Pidana Terhadap HAM berat.
3. Disetujui namanya diubah menjadi Tindak Pidana Berat terhadap HAM dan Pemerintah agar menjelaskan lebih lanjut dalam penjelasan.

#### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

BAB ...  
TINDAK PIDANA KHUSUS  
**Disetujui PANJA, 9 Februari 2017.**

Bagian Kesatu  
Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia yang Berat

**Alternatif 1:**  
**Tindak Pidana yang Sangat Serius Terhadap Hak Asasi Manusia**  
*Catatan: terjemahan dari ~~the most serious crimes against human rights~~*

**Alternatif 2:**  
Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia  
**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Paragraf 1  
**Tindak Pidana Genosida**  
**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal ...

Setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan melakukan perbuatan:

- a. membunuh anggota kelompok tersebut;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain,

~~dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengadilan hak asasi manusia.~~

**dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.**

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

*Penjelasan:*

*Ciri khusus dari tindak pidana dalam ketentuan ini adalah adanya kesengajaan khusus (dolus specialis) berupa kesengajaan untuk menghancurkan (intention to destroy) kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu.*

**Disetujui Tim Pemerintah, 31-1-2017.**

- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Paragraf 2

Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal ...

Setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. **perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik** lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, **pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara**;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau **perkumpulan yang didasari persamaan paham politik**, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa;
- j. kejahatan apartheid; atau
- k. perbuatan lain yang tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental atau fisik yang berat,

*Penjelasan huruf k:*

*Perbuatan lain misalnya kasus di Rwanda ketika tentara memerintahkan kaum perempuan berbaris dalam keadaan tanpa busana.*

Catatan:

Penjelasan perlu ditambah contoh lain.

~~dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai hak asasi manusia.~~

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

*Penjelasan:*

- *Yang dimaksud dengan “serangan” adalah tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau yang bersifat organisasional, misalnya pasukan milisi.*
  - *Yang dimaksud dengan “serangan yang meluas” adalah serangan yang dilakukan terhadap tindak pidana hak asasi manusia yang tersebar di berbagai tempat.*
  - *Yang dimaksud dengan “serangan yang sistematis” adalah serangan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang terencana (by design)*
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

### Paragraf 3

Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata  
**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, berupa tindak pidana terhadap orang atau kekayaan yang dilindungi oleh konvensi internasional berupa :
- a. pembunuhan;
  - b. penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis;  
*Penjelasan huruf b:*  
*Eksperimen biologis misalnya percobaan kedokteran yang dilakukan terhadap manusia*
  - c. menyebabkan penderitaan berat atau luka berat terhadap badan atau kesehatan;
  - d. penghancuran secara luas dan perampasan bangunan, yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan **serampangan**;
- Catatan: Serampangan dikosultasikan dengan ahli bahasa**
- e. memaksa seorang tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi untuk melayani pasukan musuh;  
*Penjelasan huruf e:*  
*melayani pasukan musuh antara lain sebagai budak, kuli, dll.*
  - f. menghilangkan hak seorang tawanan perang atau orang lain yang harus dilindungi, untuk diadili secara jujur dan adil;
  - g. mendeportasi, memindahkan, atau menahan secara melawan hukum;
  - h. melakukan penyanderaan;

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, berupa tindak pidana berat yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, berupa:
- a. mengarahkan serangan terhadap penduduk atau individu sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan;
  - b. mengarahkan serangan terhadap sasaran sipil, yang bukan merupakan sasaran militer;
  - c. mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan terhadap orang sipil atau objek sipil sesuai dengan hukum mengenai konflik bersenjata internasional;
  - d. melakukan serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau timbulnya luka terhadap orang sipil atau merusak objek sipil atau menimbulkan kerusakan berat secara meluas, dan berjangka panjang terhadap lingkungan sosial secara berlebihan sehubungan dengan manfaat militer yang langsung, nyata, dan menyeluruh yang sudah diperhitungkan sebelumnya;
  - e. melakukan serangan atau pemboman dengan cara apapun terhadap kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan yang tidak memiliki sistem pertahanan dan yang tidak merupakan sasaran militer;
  - f. membunuh atau melukai peserta perang, yang telah meletakkan senjata atau yang tidak lagi memiliki sarana pertahanan diri dan telah menyerah atas kehendak sendiri;
  - g. menggunakan secara tidak patut bendera gencatan senjata, bendera atau lencana militer dan seragam musuh atau Perserikatan Bangsa Bangsa, atau lencana khusus Konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau luka berat orang lain;
  - h. memindahkan secara langsung atau tidak langsung melalui kekuasaan pendudukan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya atau mendeportasi atau memindahkan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang didudukinya ke dalam atau keluar wilayah tersebut;
  - i. mengarahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, atau tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, selama mereka bukan sasaran militer;
  - j. menjadikan orang yang berada dalam kekuasaan pihak musuh untuk dimutilasi atau menjadi objek eksperimen kedokteran atau ilmu pengetahuan apapun yang tidak dibenarkan secara medis dan dilaksanakan bukan untuk kepentingan orang tersebut sehingga mengakibatkan kematian atau mengancam kesehatannya orang tersebut;
  - k. membunuh atau melukai individu yang berkhianat yang termasuk bagian dari negara atau tentara musuh;

- l. menyatakan tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;
- m. merusak atau merampas properti musuh kecuali perusakan atau perampasan tersebut harus dilakukan karena dibutuhkan untuk kepentingan perang;
- n. menyatakan penghapusan, penangguhan atau penolakan hak atau tindakan dari warganegara pihak yang bermusuhan di depan pengadilan;
- o. memaksa warganegara pihak musuh untuk mengambil bagian dalam perang yang ditujukan pada negaranya sendiri, walaupun mereka bekerja di negara musuh tersebut sebelum dimulainya perang;
- p. penjarahan kota atau tempat walaupun tempat tersebut direbut melalui peperangan;
- q. menggunakan racun atau senjata beracun;
- r. menggunakan gas yang menyesakkan dada, beracun atau gas lain, dan semua cairan, material, dan alat yang serupa;
- s. menggunakan peluru yang dapat menyebar atau menghancurkan tubuh manusia;

catatan:

Penjelasan

*Yang dimaksud dengan peluru yang dapat menyebar atau menghancurkan tubuh manusia adalah peluru dengan suatu selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi inti dari peluru atau tembus dengan irisan.*

- t. menggunakan senjata, projektil dan material dan cara perang yang secara alamiah menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, yang melanggar hukum internasional tentang konflik bersenjata, selama senjata projektil, material, dan cara berperang tersebut dilarang;
- u. melakukan tindakan yang di luar batas terhadap martabat manusia, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat manusia;
- v. melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang melanggar **konvensi jenewa**;
- w. menggunakan orang sipil atau orang yang dilindungi lainnya sebagai perisai bagi wilayah atau pasukan militer tertentu sehingga terlindung dari operasi militer;
- x. mengarahkan serangan terhadap bangunan, material, satuan dan transport medis, dan pegawai yang menggunakan **simbol konvensi jenewa** sesuai dengan ketentuan hukum internasional;

catatan:

*terkait simbol konvensi jenewa dicari di google.*

- y. membuat orang sipil kelaparan sebagai cara berperang dengan menghalangi mereka untuk memperoleh bahan kebutuhan hidup,

termasuk kiriman bantuan yang diatur dalam konvensi internasional;

- z. mewajibkan atau memasukkan anak di bawah 15 tahun ke dalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk berperan aktif dalam peperangan;

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Halaman 2 s.d 6 Draf Pemerintah menggantikan Pasal 402.**

- (3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang dilakukan terhadap orang yang tidak terlibat dalam peperangan termasuk anggota pasukan yang telah meletakkan senjata atau yang telah digolongkan sebagai orang sakit, luka, atau sebab lain berupa:
  - a. kekerasan terhadap nyawa dan tubuh, khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;
  - b. melakukan tindakan yang di luar batas terhadap martabat manusia, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat manusia;
  - c. melakukan penyanderaan;
  - d. penjatuhan pidana dan melakukan eksekusi tanpa didahului keputusan yang diumumkan oleh pengadilan, dengan memberikan jaminan judicial yang umumnya diakui sebagai suatu keharusan.

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (4) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam **konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional** sesuai dengan kerangka hukum internasional, berupa:
  - a. mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap individu sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan;
  - b. mengarahkan serangan terhadap bangunan, material, satuan dan transport medis, dan pegawai yang menggunakan **simbol konvensi jenuwa** sesuai dengan ketentuan hukum internasional;
  - c. mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan terhadap orang sipil atau objek sipil sesuai dengan hukum mengenai konflik bersenjata internasional;
  - d. mengarahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, atau tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, selama mereka bukan sasaran militer;
  - e. penjarahan kota atau tempat walaupun tempat tersebut direbut melalui serangan;
  - f. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau pemaksaan sterilisasi atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

- g. mewajibkan atau memasukkan anak di bawah 15 tahun ke dalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk berperan aktif dalam permusuhan;
- h. memerintahkan pemindahan penduduk sipil atas alasan konflik, kecuali dibutuhkan untuk keamanan penduduk sipil tersebut atau alasan militer;
- i. membunuh atau melukai musuh secara curang;
- j. menyatakan tidak akan diberikan tempat tinggal;
- k. menjadikan orang yang berada dalam kekuasaan pihak lawan untuk dimutilasi atau menjadi objek eksperimen kedokteran atau ilmu pengetahuan apapun yang tidak dibenarkan secara medis dan dilaksanakan bukan untuk kepentingan orang tersebut sehingga mengakibatkan kematian atau mengancam kesehatan orang tersebut;
- l. merusak atau merampas properti pihak lawan kecuali perusakan atau perampasan tersebut harus dilakukan karena dibutuhkan untuk kepentingan konflik;

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal ...

Setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan tindak pidana berat terhadap orang atau harta kekayaan, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;
- c. menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap tubuh atau kesehatan;
- d. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;

*Penjelasan huruf d:*

*yang dimaksud dengan "tidak dibenarkan oleh keperluan militer" misalnya penjarahan, perampokan, pencurian yang tidak dibutuhkan untuk operasi militer.*

- e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;
- f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;
- g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau
- h. penyanderaan,

*dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai hak asasi manusia.*

**Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**



**Catatan PANJA 9-2-2017:**

Perlu dirumuskan definisi mengenai “masa perang” dan “konflik bersenjata”.

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB